



**P U T U S A N**

**Nomor : 169/Pdt.G/2015/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Wiraswasta  
(XXX), tempat tinggal XX, Kabupaten Mamuju Utara;

Selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor: 169/Pdt.G/2015/PA.Mmj. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di XX, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, umur 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 5 bulan usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat mempunyai sifat yang egois mau menang sendiri dan apabila tidak dituruti kemaunnya, Tergugat marah ;
7. Bahwa Tergugat juga sering berkata kasar bahkan Tergugat sering memukul penggugat apabila Tergugat marah, namun Penggugat masih bersabar dengan harapan seiring berjalannya waktu Tergugat akan berubah ;
8. Bahwa harapan akan perubahan sikap tergugat tidak membuahkan hasil, karena sikap Tergugat tidak berubah juga bahkan sifat egoisnya semakin menjadi, dimana pada saat pemilihan Caleg Tergugat melarang Penggugat ke TPS untuk memilih, namun Penggugat tetap ke TPS sehingga Tergugat marah dan mengancam mau menginjak leher Penggugat ;



9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Tergugat menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil dengan cara melalui Mediator sdr. Hairil Anwar, S.Ag sesuai laporan mediator tertanggal 13 Juli 2015 ternyata mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim lalu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Benar kami menikah tanggal 15 juni 2012;
- 2 Tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat selama 1 tahun 4bulan, tapi yang benar bahwa Penggugat dan

Hal. 3 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



Tergugat tinggal bersama hanya 8 bulan, karena sejak bulan februari 2013 sudah berpisah tempat tinggal;

- 3 Bahwa benar kami telah dikaruniai seorang anak
- 4 Bahwa benar sering terjadi pertengkaran tapi kecil-kecilan
- 5 Bahwa tidak benar Tergugat egois dan maunya menang sendiri, justru Penggugatlah yang sering marah apabila ada masalah yang dimusyawarahkan;
- 6 Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar karena Penggugat juga berkata kasar kepada saya, jadi saya balas dengan kata-kata kasar juga;
- 7 Bahwa Tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat, Tergugat hanya mencolek Penggugat ;
- 8 Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat ke tps;
- 9 Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengancam dengan kata-kata mau menginjak leher Penggugat, justru orang tua Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat malah mengusir Tergugat dan melarang Tergugat menemui Penggugat lagi;
- 10 Bahwa benar bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah karena saat itu Penggugat mengusir Tergugat dengan berteriak-teriak;
- 11 Bahwa selama berpisah Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat dan anak, terkadang Tergugat berikan uang rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 12 Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mau mengambil anak karena Penggugat sibuk bekerja untuk kuliah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tidak benar jawaban Tergugat tersebut, yang benar kami tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan karena kami memang tinggal di Makassar selama 8 bulan setelah itu kami masih tinggal bersama di Mamuju ;
- 2 Bahwa tidak benar Penggugat berkata kasar lebih dahulu, karena Tergugat memang orangnya kasar, bahkan Tergugat pernah menempeleng dan meninju Penggugat saat hamil;
- 3 Bahwa pada saat pemukulan itu Penggugat hamil 5 bulan, setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat ;
- 4 Bahwa benar orang tua Penggugat ikut campur urusan rumah tangga, karena saat itu Tergugat berteriak-teriak di halaman rumah sementara ada keluarga datang bertamu dari kampung;
- 5 Bahwa benar orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena merasa malu dengan perlakuan Tergugat yang berteriak-teriak;
- 6 Bahwa tidak benar Penggugat mencari kerja, Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat untuk menenangkan diri;
- 7 Bahwa benar Tergugat sering memberikan uang untuk membeli susu anak kami;
- 8 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan, tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 bulan kemudian di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa tidak benar saya berteriak-teriak di halaman rumah Penggugat , saya hanya mau bertemu dan mengambil anak saya;
- 3 Bahwa tidak benar kalau Tergugat pernah memukul Penggugat justru Penggugat lah yang sering membentak dan menolak berhubungan intim dengan saya dan selalu beralasan sakit, lebih banyak sakitnya daripada sehatnya;
- 4 Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama PENGGUGAT tertanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mamuju (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I Penggugat , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebelum bulan puasa 2014 kemarin;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara sudah berpisah setelah bertengkar tahun 2014 tersebut, meskipun sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. SAKSI II Penggugat , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi ;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal dirumah saksi selama 5 bulan serta telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar semenjak tinggal di rumah saksi;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat jika bertengkar, Tergugat selalu meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat mulai marah-marah sebelum anak mereka lahir dan Tergugat sering memukul Penggugat didepan saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah semenjak Penggugat dan Tergugat kembali dari makassar, dimana Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pada saat Tergugat tidak mau kembali ke rumah saksi, akhirnya saksi antar Penggugat ke rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengusir Tergugat, tapi saat itu Tergugat datang mau mengambil anaknya dan berteriak-teriak dibelakang rumah saksi, pada saat saksi mengajak Tergugat masuk ke rumah, Tergugat tetap berteriak sehingga saksi menyuruh Tergugat pulang, sebab saat itu juga saksi ada tamu dan Tergugat terus berteriak-teriak sehingga saksi malu dan menyuruh Tergugat pulang;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat melarang Penggugat ke TPS pada saat pilkada namun Penggugat tetap pergi sehingga Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat terakhir berpisah pada tanggal 10 April 2014;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berkali kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, pernah saat Penggugat hamil 5 bulan mereka pisah, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi dapat merukunkannya dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Mamuju, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Tergugat dan kenal Penggugat bernama Jusmawati ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, namun saksi tidak ikut hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sekarang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak jelas apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat mulaia tidak serumah saat bulan puasa 2014 kemarin;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Tergugat pisah dengan Penggugat karena orang tua Penggugat melarang Tergugat bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri penyebab orang tua Penggugat melarang karena saat itu Tergugat mau mengambil anaknya namun orang tua Penggugat mengusir Tergugat, saksi lupa tanggal dan bulan kejadian itu;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri penyebab lainnya adalah Tergugat akan mengambil anaknya karena Penggugat selalu tinggalkan anak tersebut untuk bekerja;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya, hal itu diketahui karena sehabis Tergugat kirim uang, Tergugat selalu menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah sudah seringkali merukunkan mereka namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi akan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat kalau diberi waktu oleh majlis hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat telah diberi waktu untuk upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam sidang berikutnya melaporkan bahwa upayanya telah tidak berhasil karena hanya menghadap kepala desa tempat tinggal Penggugat dan kepala desa telah menyerahkan perkara diselesaikan oleh pengadilan dan hanya membuat surat pernyataan sepihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa Penggugat saat dibacakan Putusan mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Perma nomnor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dengan mediator sdr. Hairil Anwar S.Ag, namun laporan mediasi menyatakan tidak mencapai kesepakatan, juga majelis hakim berupaya mendamaikan pada setiap persidangan sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, Bahwa berdasar bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memiliki landasan yuridis formal sesuai pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta nikah Penggugat dengan Tergugat yang ternyata beragama islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka perkara tersebut menajdi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah menjadi Undang-Undang

Hal. 11 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang akhirnya berpisah sejak 10 April 2014 hingga sekarang :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Benar kami menikah tanggal 15 juni 2012;
- Bahwa benar kami telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran tapi kecil-kecilan
- Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar karena Penggugat juga berkata kasar kepada saya, jadi saya balas dengan kata-kata kasar juga;
- Bahwa benar bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah karena saat itu Penggugat mengusir Tergugat dengan berteriak-teriak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat dan anak, terkadang Tergugat berikan uang rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mau mengambil anak karena Penggugat sibuk bekerja untuk kuliah;



- Bahwa benar tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan, tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 8 bulan kemudian dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan berdasarkan pasal 311 R.Bg jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, tapi yang benar bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal besama hanya 8 bulan, karena sejak bulan februari 2013 sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar Tergugat egois dan maunya menang sendiri, justru Penggugatlah yang sering marah apabila ada masalah yang dimusyawarahkan;
- Bahwa Tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat, Tergugat hanya mencolek Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat ke TPS;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengancam dengan kata-kata mau menginjak leher Penggugat, justru orang tua Penggugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat malah mengusir Tergugat dan melarang Tergugat menemui Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mau mengambil anak karena Penggugat sibuk bekerja untuk kuliah;

Menimbang, bahwa hal yang dibantah Tergugat telah dibantah lagi oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



- Bahwa tidak benar Penggugat berkata kasar lebih dahulu, karena Tergugat memang orangnya kasar, bahkan Tergugat pernah menempeleng dan meninju Penggugat saat hamil;
- Bahwa pada saat pemukulan itu Penggugat hamil 5 bulan, setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa benar orang tua Penggugat ikut campur urusan rumah tangga, karena saat itu Tergugat berteriak-teriak di halaman rumah sementara ada keluarga datang bertamu dari kampung;
- Bahwa benar orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena merasa malu dengan perlakuan Tergugat yang berteriak-teriak;
- Bahwa tidak benar Penggugat mencari kerja, Penggugat pergi ke rumah sepupu Penggugat untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa mengajukan duplik yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 163 HIR menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dalam memberikan keterangan seorang demi seorang dalam persidangan menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana perselisihan dan pertengkaran itu saksi lihat dan saksi dengar sendiri, namun entah apa yang diperselisihkan hanya masalah Penggugat tidak mengindahkan larangan ke TPS, namun Penggugat tetap ke TPS, Penggugat hamil lima bulan saat itu Tergugat melakukan pemukulan dan terus meninggalkan Penggugat, Tergugat berteriak-teriak hendak mengambil anaknya namun diajak masuk Tergugat tidak mau dan saksi orang tua merasa malu karena aada tamu maka menyuruh Tergugat





pulang, saksi sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 10 April 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima dan dipercayai kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu dalam memberikan keterangan dalam persidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat suami isteri sudah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah berpisah selama satu tahun, saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat telah satu tahun lamanya berpisah dan upaya keluarga terakhir kalinya juga tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup kembali dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan keinginan Tergugat untuk hidup rukun lagi tetapi menguatkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Penggugat tidak mau lagi memenuhi kebutuhan biologis Tergugat, larangan Tergugat kepada Penggugat ke Tempat pemungutan suara adalah hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sikap Tergugat yang berteriak-teriak hendak mengusuh anak adalah sikap yang tidak terpuji yang menyebabkan orang tua Penggugat malu kepada tamunya, hal-hal tersebut menyebabkan perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf ( f ) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj





Menimbang, bahwa majelis hakim untuk memperkuat pertimbangan pertimbangan tersebut di atas penting untuk menguraikan pendapat fukoha dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

*Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini seteealah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPn dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah dan diwilayah tempat tinggal para pihak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Mamuju, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 H, oleh kami Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I.

Hal. 17 dari 18 Put. No. 0169./Pdt.G/2015../PA.Mmj



Hakim Anggota I,

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

TTD.

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag